

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan lembaga peradilan yang relevan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hukum mantan terpidana korupsi yang ikut serta pada pemilu legislatif 2024 bergantung pada terpenuhinya seluruh syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, serta ketentuan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jika seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, maka kedudukannya sebagai anggota legislatif adalah sah secara konstitusional dan administratif. Implikasi keberadaan mantan terpidana korupsi di lembaga legislatif, meskipun legal secara hukum, berpotensi menimbulkan degradasi kepercayaan publik terhadap parlemen, serta bertentangan dengan semangat reformasi dan pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan moralitas politik yang perlu ditanggapi secara serius oleh pembuat kebijaksanaan korupsi sama saja dengan kasus pencurian dan kasus ringan lainnya yang membuat seorang koruptor memiliki peluang untuk menjadi calon legislatif kembali dengan memenuhi beberapa persyaratan khusus terlebih dahulu.
2. Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 secara nyata membuka peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2024,

bahkan tanpa harus melewati masa jeda lima tahun sebagaimana diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan dalam pasal-pasal PKPU ini, terutama Pasal 11 ayat (6), dinilai bertentangan dengan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang secara tegas mewajibkan masa tunggu lima tahun setelah bebas murni, tanpa pengecualian termasuk pencabutan hak politik. KPU dalam praktiknya tetap menerima pendaftaran mantan narapidana korupsi, tidak mendiskualifikasi calon legislatif inkumben yang memiliki catatan korupsi, serta hanya mengandalkan verifikasi administratif melalui sistem SILON tanpa mekanisme etik atau keterbukaan informasi yang memadai kepada publik. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa KPU telah bersikap permisif terhadap pelaku korupsi politik dan mengabaikan integritas pemilu. Studi kasus Irman Gusman yang kembali terpilih sebagai anggota DPD RI setelah sebelumnya menjalani hukuman korupsi menjadi contoh konkret bagaimana PKPU ini memberi jalan bagi mantan koruptor untuk kembali menduduki jabatan publik. Maka dari itu, walaupun secara hukum PKPU memberikan ruang pencalonan dengan syarat tertentu, secara etis dan politik kebijakan ini dinilai sebagai langkah mundur yang mencederai upaya pemberantasan korupsi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu yang bersih dan berintegritas. Mengenai penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bagi mantan narapidana korupsi yang ikut serta dan telah menjabat pada pemilu 2024, KPU tidak melakukan larangan ataupun pemberian sanksi yang tegas dalam hal ini tidak menjadi halangan bagi pihak-pihak yang terkait. Keberadaan mereka di pemilu tetap menunjukkan bahwa kekuatan modal

dan jaringan politik masih menjadi faktor utama dalam politik Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut bahkan sudah dibuktikan dengan adanya 56 orang mantan narapidana yang terdaftar pada calon legislatif 2024.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. KPU perlu menyelaraskan peraturan teknisnya dengan amar dan pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 yang secara tegas mewajibkan masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana korupsi sebelum dapat mencalonkan diri kembali. Tidak dibenarkan KPU menginterpretasikan pengecualian melalui dalih pencabutan hak politik, karena MK tidak memberikan ruang pengecualian dalam hal tersebut. kemudian dalam perevisi terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2023 agar mencantumkan larangan eksplisit bagi mantan narapidana korupsi yang belum menjalani masa jeda lima tahun, sebagai bentuk penegakan etika politik. Selain itu, disarankan agar pencalonan mantan koruptor disertai dengan uji publik etik oleh lembaga independen seperti Bawaslu atau Komisi Etik Pemilu.
2. Perkuat sistem pengawasan internal dan verifikasi substantif oleh KPU dalam proses pencalonan, termasuk melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dengan menambahkan fitur yang memungkinkan publik memantau status hukum calon, termasuk riwayat tindak pidana korupsi. Mekanisme transparansi ini diharapkan akan memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas demokrasi. Dalam hal ini partisipasi masyarakat umum

maupun akademisi untuk memperkuat kontrol sosial dengan cara aktif melakukan uji materi, kritik publik, dan advokasi hukum apabila menemukan mantan narapidana korupsi yang tetap diloloskan oleh KPU tanpa memenuhi ketentuan hukum. Partisipasi publik yang tinggi dapat menjadi penyeimbang kekuasaan dan pertahanan terakhir untuk menjaga marwah demokrasi.

3. Sebaiknya lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU mengedepankan prinsip integritas, keadilan, dan kepercayaan publik dalam setiap produk hukumnya demi menjaga marwah lembaga legislatif dari praktik transaksional dan koruptif. Pemilu bukan hanya soal siapa yang boleh maju, tetapi juga tentang kualitas moral dan komitmen etik para wakil rakyat yang akan terpilih untuk lima tahun ke depan.

